



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu adalah dengan ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 - 2021;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu (Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2013 Nomor 303) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- a. IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran I peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

- b. IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II peraturan ini, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

IKU digunakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu untuk:

- a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- c. penyusunan rencana strategis;
- d. penyusunan rencana kerja;
- e. penyusunan perjanjian kinerja;
- f. penyusunan laporan kinerja;
- g. evaluasi kinerja SKPD; dan
- h. pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan SKPD;

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 23 Oktober 2017



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 24 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2017
NOMOR 67



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU



| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi |
|---|-------------------------------|---|---|---|
| Misi 1: Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Baik dan Bersih | | | | |
| Tujuan 1: Mewujudkan Pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan pelayanan prima kepada masyarakat | 1. Indeks Reformasi Birokrasi | 1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan | 1. Nilai (skor) Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah | Hasil Evaluasi Sakip |
| | | 2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pelayanan publik | 2. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik | Survey Kepuasan Masyarakat |
| | | 3. Meningkatnya pengelolaan keuangan daerah | 3. Opini BPK | Predikat Laporan Keuangan Pemerintah Daerah |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi |
|--|--|--|--|--|
| Misi 2: Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Bertumpu Pada Sumber Daya Daerah yang Berkelanjutan | | | | |
| Tujuan 2: Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang berkelanjutan | 2. Tingkat Pertumbuhan Ekonomi (%) | 4. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan | 4. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Pertanian | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | | 5. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perikanan | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | | 6. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | | 7. Laju Pertumbuhan Ekonomi Sektor Industri | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | 5. Meningkatnya Kunjungan wisatawan | 8. Jumlah kunjungan wisatawan | Jumlah kunjungan Wisatawan dalam kurun waktu satu tahun |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Tujuan 3: Meningkatnya pemerataan kesejahteraan masyarakat | 3. Tingkat kemiskinan (%) | 6. Menurunnya pengangguran masyarakat | 9. Tingkat Pengangguran Terbuka (%) | $\frac{\text{Jumlah Pengangur terbuka usia angkatan kerja}}{\text{Jumlah penduduk angkatan kerja}} \times 100\%$ |
| Tujuan 4: Meningkatkan kualitas dan daya saing SDM Masyarakat | 4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | 7. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan | 10. Rata-Rata lama sekolah | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | | 11. Harapan Lama Sekolah | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | 8. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat | 12. Angka harapan Hidup | Kapuas Hulu Dalam Angka |
| | | 9. Meningkatkan daya beli masyarakat | 13. Pengeluaran Per Kapita (PPP) | Kapuas Hulu Dalam Angka |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi |
|---|--|---|---|--|
| Misi 3: Meningkatkan Layanan Infrastruktur Dasar Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan | | | | |
| Tujuan 5: Terwujudnya Infrastruktur dasar yang berkualitas dan berorientasi lingkungan | 5. Persentase Desa yang sudah terakses | 10. Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar | 14. Persentase jalan dalam kondisi mantap | $\frac{\text{Panjang jalan dalam kondisi baik + Kondisi Sedang}}{\text{Panjang Jalan Kabupaten}} \times 100\%$ |
| | | | 15. Persentase lingkungan pemukiman kumuh | $\frac{\text{Luas Lingkungan Permukiman Kumuh}}{\text{Luas Wilayah}} \times 100\%$ |
| | | | 16. Rasio rumah layak huni | $\frac{\text{Jumlah rumah layak huni}}{\text{Jumlah Penduduk}} \times 100\%$ |
| | | | 17. Persentase RT penggunaan air bersih (%) | $\frac{\text{Rumah Tangga berakses air bersih}}{\text{Rumah Tangga}} \times 100\%$ |

| Tujuan | Indikator Tujuan | Sasaran | Indikator Sasaran | Formulasi |
|--|---|---|--|--|
| Tujuan 6: Meningkatkan Kelestarian Lingkungan Hidup | 6. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup | 11. meningkatnya kualitas lingkungan air dan penanganan sampah | 18. Pencemaran status baku mutu air | $\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber data air yang dipantau mutu airnya}}{\text{Jumlah kawasan pemukiman atau industri dan sumber mata air}} \times 100\%$ |
| | | | 19. Persentase penanganan sampah (%) | $\frac{\text{Jumlah sampah yang tertangani (ton)}}{\text{Total jumlah timbulan sampah di kabupaten/kota}} \times 100\%$ |


 BUPATI KAPUAS HULU,

 A.M. NASIR

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 67 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2013
TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

INDIKATOR KINERJA UTAMA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN KAPUAS HULU

A. DINAS PEKERJAAN UMUM BINA MARGA DAN SUMBER DAYA AIR

1. Tugas

Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Sub Urusan Sumber Daya Air, Jalan, Jasa Konstruksi, dan Drainase dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan ruang sub urusan sumber daya air, jalan, jasa konstruksi, dan drainase;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya pemenuhan kebutuhan infrastruktur jalan dan jembatan | persentase panjang jalan dalam kondisi baik |
| 2 | Terpeliharanya daerah rawan longsor | Persentase panjang penahan tebing |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 3 | Tercapainya pemenuhan kebutuhan pelayanan irigasi | Persentase luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik |
| | | Persentase pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi |
| | | Panjang jaringan irigasi rawa dalam kondisi baik |

B. DINAS PENATAAN RUANG DAN CIPTAKARYA

1. Tugas

Dinas Penataan Ruang dan Cipta Karya mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, dan air minum yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penataan ruang, bangunan gedung, penataan bangunan gedung dan lingkungan, permukiman, air limbah, persampahan, air minum;
- pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatkan kualitas bangunan gedung dan penataan ruang yang memadai | Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan. |
| | | Rasio rencana detail tata ruang |
| | | Rasio rumah ber IMB |
| | | Persentase taman sebagai penunjang ruang terbuka hijau per wilayah |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 2 | Meningkatkan keberlanjutan dan ketersediaan air dan sanitasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat | Persentase penduduk pengguna air bersih |
| | | Persentase penduduk bersanitasi layak |
| 3 | Meningkatkan kelayakan akses jalan desa dan jalan lingkungan dan profesionalism perencanaan pembangunan | Persentase perkembangan jalan desa/jalan non status di Kabupaten Kapuas Hulu |

C. DINAS LINGKUNGAN HIDUP, PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Tugas

Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan Bidang Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi:

- a. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- b. pelaksanaan kebijakan di lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | |
|-------|---|-------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | |
| 1. | Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana permukiman | 1. | Ketersediaan perumahan layak huni |

| 1 | 2 | 3 |
|----|---|--|
| | | 2. Peningkatan kualitas perumahan 3. Peningkatan kualitas dan penyediaan Prasarana dan Sarana Utiliti (PSU) Perumahan 4. Persentase pemugaran /peremajaan permukiman kembali lingkungan permukiman kumuh 5. Persentase rumah layak huni terjangkau |
| 2. | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 1. Persentase penanganan sampah 2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 3. Perumusan status baku mutu air, udara dan tanah 4. Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 2. | Meningkatkan kualitas Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | 1. Persentase penanganan sampah 2. Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per satuan penduduk 3. Perumusan status baku mutu air, udara dan tanah 4. Persentase peningkatan usaha/kegiatan yang menggunakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| 3. | Terwujudnya implementasi perencanaan perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (LH) skala Kabupaten | 1. Terlaksananya pelayanan dokumen Lingkungan Hidup(LH) (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Kelola Lingkungan, Upaya Pemantauan Lingkungan, Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup, Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup, Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, dan sejenisnya bagi dunia usaha dalam rangka pelayanan publik 2. Cakupan pengawasan pelaksanaan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan 3. Persentase penegakkan hukum lingkungan |

D. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Tugas

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan dan Bidang Kebudayaan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Pemerataan dan Kualitas Pendidikan | Angka Partisipasi Murni - SD/MI - SMP/MTs |
| | | Angka Partisipasi Kasar - SD/MI - SMP/MTs |
| | | Angka Putus Sekolah - SD/MI - SMP/MTs - |
| | | Rata - Rata Nilai UN dan UASB - SD/MI - SMP/MTs |
| | | Persentase guru sesuai kualifikasi - SD/MI - SMP/MTs |
| | | Rasio ruang kelas dibandingkan jumlah siswa - SD/MI - SMP/MTs |
| | | Rasio guru / murid - SD/MI - SMP/MTs |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | Angka Kelulusan (AL) - SD/MI - SMP/MTs |
| | | APK Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| 2 | Terpeliharanya seni dan kebudayaan daerah | Penyelenggaraan even seni dan budaya daerah |
| | | Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan |

E. DINAS KESEHATAN

1. Tugas

Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kesehatan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Kesehatan Masyarakat dan Gizi Masyarakat | 1 Prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita. |
| | | 2 Prevalensi <i>stunting</i> (pendek dan sangatpendek pada anak dibawah dua tahun (baduta). |
| | | 3 Cakupan Ibu Hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar. |
| | | 4 Cakupan Ibu Bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar. |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| | | <p>5 Cakupan Komplikasi Kebidanan yang ditangani</p> <p>6 Cakupan Kunjungan Bayi</p> <p>7 Cakupan bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>8 Cakupan balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>9 Cakupan anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.</p> <p>10 Cakupan penduduk usia 15 s.d. 59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar.</p> <p>11 Cakupan penduduk usia 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar</p> <p>12 Cakupan Keluarga yang Melaksanakan minimal 5 Indikator Keluarga sehat</p> |
| 2 | Meningkatnya Pencegahan dan pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular | <p>1 Cakupan penderita TB yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar.</p> <p>2 Cakupan orang berisiko terinfeksi HIV (ibu hamil, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasyarakatan) yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar.</p> <p>3 Pencapaian Eliminasi Malaria dan Filariasis</p> <p>4 Persentase Kecamatan yang mencapai 80% imunisasi dasar lengkap pada bayi.</p> <p>5 Cakupan penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | <p>6 Cakupan penderita Diabetes Melitus yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> <p>7 Cakupan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.</p> |
| 3 | Meningkatnya Pemerataan dan Mutu Pelayanan Kesehatan | <p>1 Jumlah Puskesmas yang Terakreditasi.</p> <p>2 Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi.</p> <p>3 % Fasyankes dasar yang sesuai standar</p> |
| 4 | Meningkatnya Perlindungan Finansial, Ketersediaan, Penyebaran dan Mutu Obat serta Sumber Daya Kesehatan | <p>1 Persentase Keluarga yang menjadi Peserta JKN.</p> <p>2 Persentase Puskesmas yang Memiliki 6 (enam) Jenis Tenaga Kesehatan.</p> <p>3 RSUD Memiliki 7 (tujuh) Dokter Spesialis Masing-Masing 4 (empat) dokter spesialis dasar dan 3 (tiga) dokter spesialis penunjang.</p> <p>4 Persentase Ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas</p> |
| 5 | Meningkatnya Kompetensi Dan Kinerja Aparatur Dinas Kesehatan Kapuas Hulu | <p>1 persentase pejabat struktural di lingkungan Dinas Kesehatan Kapuas Hulu yang kompetensinya sesuai persyaratan jabatan.</p> <p>2 % SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya</p> <p>3 % Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Petugas Kesehatan</p> |
| 6 | Meningkatkan sistem informasi kesehatan Terintegrasi | 1 persentase Puskesmas yang melaporkan data kesehatan prioritas secara lengkap dan tepat waktu |
| | | 2 Persentase tersedianya jaringan komunikasi data yang diperuntukkan untuk akses pelayanan e-health sebesar 50% |

F. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

A. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

B. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman umum dan Ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
- d. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

C. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama | Prosentase Personil yang mengikuti pelatihan Dalmas |
| 2 | Berkurangnya konflik sosial dan gangguan ketentraman dan ketertiban di masyarakat | 1. Jumlah pelanggaran Perda 2. Jumlah kegiatan Pengamanan 3. Jumlah peserta penyuluhan kafe 4. Jumlah penyuluhan peserta sekolah 5. Prosentase Anggota Linmas aktif 6. Prosentase anggota Linmas yang telah mengikuti pelatihan |
| 3 | Terwujudnya Pencegahan, Mitigasi dan Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam | Prosentase Daerah rawan bencana yang terdeteksi Cakupan pelayanan penanggulangan bencana kebakaran Cakupan pelayanan penanggulangan bencana alam |

G. DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Tugas

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas hidup bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) dengan peningkatan pelayanan dan bantuan dasar kesejahteraan sosial melalui peningkatan pemberdayaan bimbingan bantuan dan jaminan | Persentase penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Jumlah penduduk miskin Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial Penyandang cacat dan trauma yang mendapat bantuan pembinaan |
| 2 | Meningkatkan pemberdayaan perempuan dan kesetaraan gender | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|--|
| 3 | Meningkatnya perlindungan Anak dan Pemberdayaan Perempuan serta Kesetaraan Gender | Rasio Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) |
| | | Partisipasi angkatan kerja perempuan |
| | | Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan |
| 4 | Terselenggaranya pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera yang optimal | Rasio Peserta Keluarga Berencana (KB) terhadap Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) |
| | | Rasio akseptor Keluarga Berencana (KB) Baru |
| | | Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TFR) |
| | | Prevalensi Keluarga Berencana (KB) Aktif |
| | | Rasio petugas lapangan Keluarga Berencana/ penyuluh Keluarga Berencana (Petugas Lapangan Keluarga Berencana/Pengembangan Keprofesional Berkelanjutan) di setiap desa/kelurahan |

H. DINAS TENAGA KERJA, PERINDUSTRIAN DAN TRANSMIGRASI

1. Tugas

Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja, bidang Perindustrian, dan bidang Transmigrasi yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja, Perindustrian, dan Transmigrasi;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya kualitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja | Angka partisipasi angkatan kerja |
| | | Tingkat partisipasi angkatan kerja |
| | | Pencari kerja yang ditempatkan |
| | | Keselamatan dan perlindungan tenaga kerja |
| 2 | Meningkatnya Produksi Sektor Industri | Perkembangan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) <ul style="list-style-type: none"> - jumlah unit - tenaga kerja - nilai investasi |
| | | Kontribusi sektor Industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) |
| | | Cakupan bina kelompok pengrajin |
| 3 | Tersedianya calon transmigran yang siap diberangkatkan ke tempat tujuan | Persentase Kerjasama antar daerah kawasan transmigrasi |
| | | Persentas pembinaan warga transmigrasi |

I. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN

1. Tugas

Dinas Pertanian dan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan pangan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan pangan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Peningkatan produksi, produktivitas dan kualitas produk tanaman pangan | <p>Peningkatan produksi tanaman pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - padi (kwt/ton) - jagung (kwt/ton) - Kedelai (kwt/ton) - Kacang tanah (kwt/ton) - Kacang Hijau - Ubi Kayu - Ubi Jalar <p>Peningkatan produktivitas tanaman pangan Tanaman Pangan</p> <ul style="list-style-type: none"> - padi (per ha) - jagung (per ha) - Kedelai (per ha) - Kacang tanah (per ha) - Kacang Hijau (per ha) - Ubi Kayu (per ha) - Ubi Jalar (per ha) <p>Cakupan bina kelompok petani</p> |
| 2 | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Hasil Peternakan | <p>Peningkatan produksi peternakan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapi (ratus kilo) - Kambing (ratus kilo) - Babi (ratus kilo) <p>Peningkatan populasi ternak</p> <p>a. Ternak besar dan kecil</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sapi (ekor) - Kambing (ekor) - Babi (ekor) <p>b. Ternak unggas</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ayam Ras (ekor) - Ayam pedaging (ekor) - Itik (ekor) |
| 3 | Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Kehutanan/ Perkebunan | <p>Produksi perkebunan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kelapa sawit - Karet - Kakao - Kelapa - Lada |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | Peningkatan produktivitas tanaman perkebunan - Kelapa sawit - Karet - Kakao - Kelapa - Lada |
| 4 | Meningkatnya ketersediaan pangan daerah | Ketersediaan pangan utama Ketersediaan energi dan protein per kapita Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Penanganan daerah rawan pangan |

J. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Tugas

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- Perumusan kebijakan teknis di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- pelaksanaan administrasi dinas; dan
- pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan administrasi kependudukan | Kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Jumlah Pasangan berAkta Nikah kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga |

K. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Tugas

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa | Presentase desa yang administrasi pengelolaan keuangan desa tertib |
| 2 | Meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa | Presentase jumlah Lembaga Masyarakat Desa yang mendapat pelatihan Teknologi Tepat Guna (TTG) |
| 3 | Meningkatnya jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) | Rata-rata jumlah kelompok binaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) |
| 4 | Meningkatnya produktifitas wanita dalam menunjang ekonomi keluarga guna membangun keluarga yang sejahtera | Jumlah Pembina Kesejahteraan Keluarga (PKK) aktif |
| 5 | Meningkatnya kemampuan kader posyandu dalam melayani masyarakat | Jumlah Posyandu aktif |

L. DINAS PERHUBUNGAN

1. Tugas

Dinas Perhubungan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Perhubungan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Perhubungan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Pelayanan Transportasi Daerah yang Aman, Lancar, dan Terjangkau | Jumlah arus penumpang angkutan umum |
| | | Kepemilikan KIR angkutan umum |
| | | Prosentase Pemasangan Rambu-rambu |
| | | Persentase jumlah dermaga penyeberangan |
| | | Persentase ketersediaan angkutan darat |

M. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAN STATISTIK

1. Tugas

Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Statistik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. perumusan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang komunikasi, informatika, dan statistik;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya sistem komunikasi, informasi dan media massa | Intensitas upgrade website Pemkab Kapuas Hulu per minggu |
| | | Rata-rata publikasi kegiatan Pemerintah Kabupaten |

N. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

1. Tugas

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang koperasi usaha kecil menengah dan perdagangan;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|------------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Kualitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) | Prosentase Koperasi aktif |
| | | Persentase Usaha Mikro Kecil |
| | | Persentase Usaha menengah |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 2 | Peningkatan perlindungan konsumen dan pelayanan perdagangan | Kontribusi sektor Perdagangan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) |
| | | Persentase penggunaan uji ukur timbangan dan perlengka-pannya (UTTP) yang memenuhi ketentuan Tera |
| | | Nilai ekspor daerah |

O. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Tugas

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pelayanan perizinan dan investasi di daerah | Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) |
| | | Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah |
| | | Rata-rata lama proses perijinan |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| | | Jumlah pelimpahan kewenangan perizinan pada Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) |

P. DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

1. Tugas

Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan dan Olahraga dan bidang Pariwisata yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan, olahraga, dan pariwisata;
- d. pelaksanaan administrasi dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Peningkatan pemuda berprestasi | Prosentasi Jumlah pemuda berprestasi |
| 2 | Peningkatan fungsi dan peran organisasi kepemudaan | Presentase organisasi kepemudaan yang memenuhi kualifikasi |
| 3 | Peningkatan prasarana kepemudaan di Kapuas Hulu | Prosentase jumlah cabang olahraga berprestasi |
| 4 | Peningkatan Olahraga berprestasi | Prosentase jumlah cabang olahraga berprestasi |
| 5 | Peningkatan Atlet berprestasi | Prosentase jumlah Atlet berprestasi |
| 6 | Pengembangan klub olahraga yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu | Prosentase Kecamatan yang memiliki organisasi dan klub olahraga |

| 1 | 2 | 3 |
|----|--|--|
| 7 | Peningkatan sarana dan prasarana olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu | Prosentase sarana prasarana olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu yang memenuhi standarisasi |
| 8 | Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu | Prosentase jumlah infrastruktur/pelatih guna mengembangkan prestasi atlet olahraga di Kabupaten Kapuas Hulu yang mempunyai kualifikasi |
| 9 | Peningkatan kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara | Prosentase jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun manca negara |
| 10 | Pembangunan objek daya tarik wisata unggulan Kabupaten Kapuas Hulu melalui tatakelola destinasi dan atraksi pariwisata | Prosentase jumlah potensi wisata dan infrastruktur dasar dan pendukung pada daya tarik wisata unggulan yang telah tertata |
| 11 | Peningkatan peran serta masyarakat dan swasta dalam menjadi pelaku industri pariwisata di Kabupaten Kapuas Hulu | Prosentase jumlah industri/pelaku jasa pariwisata yang telah terdaftar dan aktif |

Q. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Tugas

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan dan Kearsipan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang perpustakaan dan kearsipan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya minat baca masyarakat | Persentase kunjungan masyarakat ke perpustakaan |
| | | Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah |
| | | Jumlah pengunjung perpustakaan per Tahun |
| | | Persentase koleksi karya cetak dan karya rekam daerah |
| 2 | Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan arsip pemerintah daerah | Persentase Penerapan pengelolaan arsip secara baku |
| | | Persentase peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) pengelola arsip |

R. DINAS PERIKANAN

1. Tugas

Dinas Perikanan mempunyai tugas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Kelautan dan Perikanan;
- b. pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Kelautan dan Perikanan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------------------------------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Peranan Sektor Perikanan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah | a. Presentase PDRB Sektor Perikanan Berdasarkan Lapangan Usaha (%) |
| | | b. PAD Sektor Perikanan (Rp) |
| | | c. Pendapatan Masyarakat Perikanan |
| | | - Rata-rata Pendapatan Nelayan (rupiah/bulan) |
| | | - Rata-rata Pendapatan Pembudidaya ikan (rupiah/bulan) |
| 2 | Peningkatan SDM Perikanan | a. Aparatur Perikanan (orang) |
| | | b. Masyarakat Perikanan |
| | | - Cakupan Bina Kelompok Nelayan (KUB) |
| | | - Cakupan Bina Kelompok Pembudidaya Ikan (pokdakan) |
| 3 | Produksi Perikanan | a. Produksi Perikanan Tangkap |
| | | - Ikan Konsumsi/ton |
| | | - Ikan Hias (arwana, botia, Ringau)/ekor |
| | | b. Produksi Perikanan Budidaya |
| | | - Ikan Konsumsi/ton |
| | | - Ikan Hias (arwana, botia, Ringau)/ekor |
| c. Produksi Benih BBI dan UPR /ekor | | |
| 4 | Meningkatnya Kegiatan Promosi dan Kerjasama Pemasaran Hasil Perikanan | Jumlah Kerjasama Pelaku Usaha Ke masyarakat Perikanan yang dapat difasilitasi |
| 5 | Meningkatkan Konsumsi Ikan /kapita | Konsumsi Ikan /Kapita (%/tahun) |
| | | Terbentuknya Pengurus Forikan di Kecamatan |

S. INSPEKTORAT

1. Tugas

Inspektorat Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
- d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. penyelenggaraan administrasi Inspektorat; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Bersih | Persentase temuan hasil pengawasan yang ditindak lanjuti - BPK - Inspektorat Persentase kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah yang ditangani Prosentase Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dilaksanakan. |

T. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

1. Tugas

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Perencanaan dan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan serta penelitian dan pengembangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya efektivitas Pengelolaan Kinerja BAPPEDA | Nilai Akuntabilitas Kinerja BAPPEDA |
| 2 | Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang aspiratif, partisipatif dan efektif | Persentase penjabaran program RPJMD terhadap RKPD Penjabaran Program dalam RKPD kedalam APBD Persentase Indikator Sasaran RPJMD yang mencapai target Tersedianya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah : Revisi RPJMD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati |
| 3 | Terpenuhinya kebutuhan data statistik untuk penyusunan dokumen perencanaan | Persentase implementasi hasil penelitian dan pengembangan |

U. BADAN KEUANGAN DAERAH

1. Tugas

Badan Keuangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang Keuangan yang menjadi kewenangan daerah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang Keuangan;

- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang keuangan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang Keuangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| No | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|----|--|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah | Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu |
| 2 | Meningkatnya kualitas penyusunan laporan keuangan dan aset daerah | Penerbitan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tepat waktu |
| | | Persentase peningkatan PAD |
| | | Persentase belanja pegawai terhadap total belanja |
| | | Persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total pendapatan |
| | | Persentase belanja modal terhadap total belanja |
| | | Persentase ketergantungan dana transfer terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kapuas Hulu |
| 3 | Terwujudnya penyusunan dan penyampaian dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu | Tingkat ketepatan waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) |
| | | Tingkat ketepatan waktu penetapan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) |
| 4 | Terwujudnya penyampaian laporan keuangan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu dan sesuai System Application and Product In Data Processing (SAP) | Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang laporan keuangannya tepat waktu dan berbasis System Application and Product In Data Processing (SAP) |
| | | Penyusunan laporan keuangan pemerintah Kabupaten tepat waktu dan sesuai System Application and Product In Data Processing (SAP) |

| 1 | 2 | 3 |
|---|--|--|
| | | Penyampaian pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu |
| 5 | Meningkatnya pelayanan penatausahaan keuangan tepat waktu | Presentase realisasi penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Presentase penyelesaian (advis SP2D pengeluaran) Presentase otoritas penyelesaian STS |
| 6 | Terwujudnya kualitas pelayanan administrasi, kepegawaian, keuangan dan perencanaan | Presentase peningkatan disiplin pegawai Tingkat ketepatan waktu dalam menyusun dokumen perencanaan Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan |

V. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

1. Tugas

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan yang menjadi kewenangan Daerah.

2. Fungsi

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- b. pelaksanaan dukungan teknis di bidang kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil | <p>Presentase pegawai yang memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kompetensi Manajerial - Kompetensi Teknis <p>Presentase formasi pegawai tugas belajar yang terisi sesuai dengan kebutuhan</p> |
| 2 | Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian | <p>Presentase administrasi kepegawaian yang diselesaikan tepat</p> <ul style="list-style-type: none"> - Persentase kenaikan pangkat pegawai tepat waktu - Persentase pensiun pegawai tepat waktu |
| 3 | Penyediaan data dan informasi kepegawaian yang akurat dan sistematis | Presentase Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang datanya akurat dalam sistem informasi kepegawaian |
| 4 | Meningkatnya akuntabilitas kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) | <p>Persentase temuan pengelolaan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) oleh BPK/Inspektorat yang ditindak lanjuti</p> <p>Presentase tertib administrasi barang/aset daerah</p> |
| 5 | Penempatan dalam jabatan sesuai standar kompetensi | Presentase jabatan yang di isi sesuai dengan kompetensi |
| 6 | Meningkatnya disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) | Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) |
| 7 | Meningkatnya pemenuhan hak-hak kepegawaian Pegawai Negeri Sipil | Persentase pegawai yang terpenuhi hak-hak kepegawaiannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku |

W. SEKRETARIAT DAERAH

1. Tugas

Sekretariat Daerah, mempunyai tugas dan kewajiban membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.

2. Fungsi

- a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja perangkat daerah;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
- d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi daerah; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| | Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan | Prosentase Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) |
| | | Optimalisasi Lembaga Pelayanan Publik <ul style="list-style-type: none">- Standar Pelayanan Publik (SPP)- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) |
| | | Persentase Tindaklanjut Peraturan Bupati |
| | | Persentase Tindak lanjut keputusan Bupati |
| 2 | Meningkatnya suasana yang aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan kerukunan kehidupan beragama | Kegiatan pembinaan terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) |
| | | Kegiatan pembinaan politik daerah |
| 3 | Meningkatnya pengelolaan dan pengamanan pertanahan | Luas lahan bersertifikat |
| | | Penyelesaian Kasus Tanah Negara |

X. SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD)

1. Tugas

Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kebutuhan.


2. Fungsi

- a. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan DPRD;
- b. penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
- c. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
- d. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- e. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Indikator Kinerja Utama

| Nomor | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama |
|-------|--|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Meningkatnya kualitas layanan kepada legislatif. | Persentase raperda yang ditetapkan menjadi perda Persentase Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) yang ditindaklanjuti |

BUPATI KAPUAS HULU,


A.M NASIR